



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaludin Sutrisno S.E Bin Baso Tona Alias Awal
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pengawu, BTN Pengawu Blok A1, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awaludin Sutrisno S.E Bin Baso Tona Alias Awal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Paradongan Hasibuan, S.Sos., S.H., M.H., CLA., Varanitha Belladina Hasibuan, S.H. dan Eshani, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani Lorong III No.98 B Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PPJBH.PKST/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALUDDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu, Berat Brutto 1, 38 Gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar maka berat netto menjadi 0,2309 gram Kode Barang Bukti B.01 S/d B.06
 - 3 (tiga) Buah Plastik Klip Kosong. Kode Barang Bukti B. 07
 - 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hijau Tua. Kode Barang Bukti B. 08Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa AWALUDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu pada saat itu Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya dilokasi Terdakwa duduk dirumah kakak ipar Terdakwa dan berbincang-bincang dengan nenek Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.40 Wita datang Sdr. AIN (Dpo) meminjam sepeda motor kepada Terdakwa dengan mengatakan mau membeli rokok dikios, kemudian Terdakwa menjawab jangan lama soalnya Terdakwa mau jemput istri Terdakwa mau pulang kerja, selanjutnya di jawab oleh Sdr. AIN ia tidak lama, kemudian Terdakwa memberikan kunci motor milik Terdakwa, kemudian Sdr. AIN langsung membuka res tas samping/slempang yang posisinya Terdakwa pakai disebelah kanan dengan mengatakan Terdakwa titip bahanku/shabu dan menutup res tas Terdakwa kembali, pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Sdr. AIN, dan pada saat Sdr. AIN belum pergi untuk membeli rokok dikios menggunakan motor milik Terdakwa, tiba-tiba datang saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Sdr. AIN yang posisinya berada duduk diatas motor milik Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas slempang Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. AIN dibagian res depan tas milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket kemudian saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA dari sat resnarkoba Polresta Palu menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti 3 (tiga) lembar plastik klip bersama 1 (satu) buah tas slempang warna hijau. Kemudian saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA membawa kesemua barang bukti yang ditemukan dan disita bersama Terdakwa beserta yang turut diamankan saat penangkapan saksi RISKI HARDIANSYAH Bin AIDIN Alias IKI ke kantor Polisi tepatnya ruangan Sat resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/09.a/II/2023/Satresnarkoba tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Justicia Lahia dan Alfrianto Pranaya Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal narkotik diduga jenis sabu dengan berat Brutto 1,38 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Polda Sulsel, No. LAB : 1150/NNF/III/2023 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3641 (nol koma tiga enam empat satu) gram yang disita dari tersangka AWALUDIN SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/55/III/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tanggal 28 Februari 2023 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa AWALUDIN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL menunjukkan hasil Positif terhadap Amphetamine (AMP) Methamphetamine (METH).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa AWALUDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA Anggota Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi tindak pidana penyalaan Narkotika Jenis shabu, kemudian saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Resnarkoba (AKP MARTHEN TENDA, S.H.,M.H.). Kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA yang tergabung dalam anggota Satresnarkoba Polresta Palu melakukan pengerebekan tersebut, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA langsung menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang handphone yang bearada disalah satu teras rumah yang berdampingan dengan rumah yang menjadi target anggota Satresnarkoba Polresta Palu. Kemudian saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan pengeledahan badan dan barang yang di bawa terduga, kemudian saksi CRYAN YSUPRIA mealakukan pengeledahan terhadap badan terduga dan saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan pengeledahan sebuah tas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



selempang yang digunakan terduga, kemudian menemukan 6 (enam) paket Narkotika yang di duga jenis Shabu yang di temukan didalam rets bagian depan tas selempang milik Terdakwa AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL. Kemudian terduga dan barang bukti berupa (enam) paket diduga Sahabu, 3(tiga) plastic Klip kosong dan 1 (satu) buah tas salempang warna hijau tua yang ditemukan dibawah ke mako Polresta Palu tepatnya diruang Satresnarkoba Polresta Palu guna proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/09.a/II/2023/Satresnarkoba tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Justicia Lahia dan Alfrianto Pranaya Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal narkotik diduga jenis sabu dengan berat Brutto 1,38 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Polda Sulsel, No. LAB : 1150/NNF/III/2023 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3641 (nol koma tiga enam empat satu) gram yang disita dari tersangka AWALUDIN SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/55/II/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tanggal 28 Februari 2023 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa AWALUDIN SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL menunjukkan hasil Positif terhadap Amphetamine (AMP) Methamphetamine (METH).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa AWALUDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Kel. Pengawu kec. Tatanga Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Terdakwa Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Bong dari botol plastik yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung Pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet. Pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk sabu dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik, kemudian dibakar menggunakan korek api lalu asap hasil pembakarannya kemudian tersangka hisap seperti menghisap rokok, demikian hingga sabu dalam pireks habis.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu pada saat itu Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya dilokasi Terdakwa duduk dirumah kakak ipar Terdakwa dan berbincang-bincang dengan nenek Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.40 Wita datang Sdr. AIN (Dpo) meminjam sepeda motor kepada Terdakwa dengan mengatakan mau membeli rokok dikios, kemudian Terdakwa menjawab jangan lama soalnya Terdakwa mau jemput istri Terdakwa mau pulang kerja, selanjutnya di jawab oleh Sdr. AIN ia tidak lama, kemudian Terdakwa memberikan kunci motor milik Terdakwa, kemudian Sdr. AIN langsung membuka res tas samping/slempang yang posisinya Terdakwa pakai disebelah kanan dengan mengatakan Terdakwa titip bahanku/shabu dan menutup res tas Terdakwa kembali, pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Sdr. AIN, dan pada saat Sdr. AIN belum pergi untuk membeli rokok dikios menggunakan motor milik Terdakwa, tiba-tiba datang saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA langsung melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Sdr. AIN yang posisinya berada duduk diatas motor milik Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas slempang Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. AIN dibagian res depan tas milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket kemudian saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA dari sat resnarkoba Polresta Palu menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti 3 (tiga) lembar plastik klip bersama 1 (satu) buah tas slempang warna hijau. Kemudian saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA membawa kesemua barang bukti yang ditemukan dan disita bersama Terdakwa beserta yang turut diamankan saat penangkapan saksi RISKI HARDIANSYAH Bin AIDIN Alias IKI ke kantor Polisi tepatnya ruangan Sat resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/09.a/II/2023/Satresnarkoba tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Justicia Lahia dan Alfrianto Pranaya Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal narkotik diduga jenis sabu dengan berat Brutto 1,38 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Polda Sulsel, No. LAB : 1150/NNF/III/2023 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3641 (nol koma tiga enam empat satu) gram yang disita dari tersangka AWALUDIN SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/55/II/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tanggal 28 Februari 2023

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa AWALUDIN SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL menunjukkan hasil Positif terhadap Amphetamine (AMP) Methamphetamine (METH).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi CRYAN YUSPRIA :

- Bahwa saksi beserta anggota satresnarkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.40 Wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Lekatu Kel, tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi tindak pidana penyalaa gunaan Narkotika Jenis shabu, Kemudian Kasat Resnarkoba Memerintahkan anggota Satresnarkoba diantaranya saksi dan BRIPTU Novrianto Pontoh untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan pada hari senin tanggal 27 maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Tim yang tergabung dalam anggota Satresnarkoba Polresta Palu melakukan pengerebekan tersebut, saksi Bersama BRIPTU CRYAN YUSPRIL langsung menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang handphone.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan saudara AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL dan sebuah tas selempang yang digunakan terduga dan menemukan 6 (enam) paket Narkotika yang di duga jenis Shabu, yang saksi temukan didalam rets bagian depan tas selempang milik AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa (enam) paket diduga Sahabu, 3 (tiga) plastic Klip kosong dan 1 (satu) buah tas salempang warna hijau tua yang ditemukan dibawa ke mako Polresta Palu tepatnya diruang Satresnarkoba Polresta Palu guna proses selanjutnya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL bukan merupakan targer utama dari Saesrnarkoban namun pada saat melakukan pengenggerebekan terduga berada di seputaran/dekat denggan rumah yang menjadi target anggota satresnarkoba Polresta Palu.
- bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Saksi NOVRIANTO PONTOH:

- Bahwa saksi beserta anggota satresnarkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.40 Wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Lekatu Kel, tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi tindak pidana penyala gunaan Narkotika Jenis shabu, Kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Satresnarkoba diantaranya saksi dan BRIPTU CRYAN YUSPRIA untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan pada hari senin tanggal 27 maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA tim yang tergabung dalam anggota Satresnarkoba Polresta Palu melakukan pengerebekan tersebut, saksi Bersama BRIPTU CRYAN YUSPRIL langsung menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang handphone.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saudara AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL dan sebuah tas selempang yang digunakan terduga dan menemukan 6 (enam) paket Narkotika yang di duga jenis Shabu, yang saksi temukan didalam rets bagian depan tas selempang milik AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa (enam) paket diduga Shabu, 3 (tiga) plastic Klip kosong dan 1 (satu) buah tas salempang warna hijau tua yang ditemukan dibawah ke mako Polresta Palu tepatnya diruang Saesrnarkoba Polresta Palu guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa AWALUDIN SUTRISNO Bin BASO TONA alias AWAL bukan merupakan targer utama dari Saesrnarkoban namun pada saat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan terduga berada di seputaran/dekat dengan rumah yang menjadi target anggota satresnarkoba Polresta Palu.

- bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 15.40 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu karena ditemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang ditemukan kemudian disita didalam res bagian depan tas slempang yang Terdakwa kenakan saat penangkapan.

- Bahwa selain 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, juga turut diamankan 3 (tiga) palstik klip kosong dan 1 (satu) buah tas warna hijau tua.

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong adalah milik AIN yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk tas slempang warna hajau tua adalah milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawah bila berpergian

- Bahwa Terdakwa mengetahui bila yang dititipkan oleh AIN kepada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa mengenal AIN sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, namun tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja dan AIN menitipkan narkotika kepada Terdakwa baru pertama kali itu juga (satu kali).

- Bahwa Terdakwa tidak menolaknya pada waktu itu karena AIN bilang tidak lama hanya pergi memberi rokok dan Terdakwa tahu bahwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu itu melanggar Undang-undang atau dilarang oleh negara.

- Bahwa pada saat itu AIN sudah duduk diatas sepeda motor dan belum sempat pergi kemudian polisi sudah datang melakukan penggerebekan sehingga AIN lari dengan meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa tertinggal disitu kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Terdakwa Kel. Pengawu kec. Tatanga Kota Palu, Saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu seorang diri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Bong dari botol plastik yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung Pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet. Pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk sabu dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik, kemudian dibakar menggunakan korek api lalu asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, demikian hingga sabu dalam pireks habis.
- Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan yaitu merasa tenang, Terdakwa tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Kosong dan 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hijau Tua, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 15.40 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu karena ditemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang ditemukan kemudian disita didalam res bagian depan tas slempang yang Terdakwa kenakan saat penangkapan.
- Bahwa benar selain 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, juga turut diamankan 3 (tiga) palstik klip kosong dan 1 (satu) buah tas warna hijau tua.
- Bahwa benar 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong adalah milik AIN yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk tas slempang warna hajau tua adalah milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawah bila berpergian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila yang ditiptikan oleh AIN kepada Terdakwa adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal AIN sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, namun tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja dan AIN menitipkan narkoba kepada Terdakwa baru pertama kali itu juga (satu kali).
- Bahwa benar Terdakwa tidak menolaknya pada waktu itu karena AIN bilang tidak lama hanya pergi memberi rokok dan Terdakwa tahu bahwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu itu melanggar Undang-undang atau dilarang oleh negara.
- Bahwa benar pada saat itu AIN sudah duduk diatas sepeda motor dan belum sempat pergi kemudian polisi sudah datang melakukan penggerebakan sehingga AIN lari dengan meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa tertinggal disitu kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat



kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa AWALUDDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur "*Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur essensi tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad. 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 15.40 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu karena ditemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang ditemukan kemudian disita didalam res bagian depan tas slempang yang Terdakwa kenakan saat penangkapan.

Menimbang, bahwa selain 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, juga turut diamankan 3 (tiga) palstik klip kosong dan 1 (satu) buah tas warna hijau tua dimana 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong adalah milik AIN yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk tas slempang warna hajau tua adalah milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawah bila berpergian dan Terdakwa mengetahui bila yang dititipkan oleh AIN kepada Terdakwa adalah narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal AIN sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, namun tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja dan AIN menitipkan narkoba kepada Terdakwa baru pertama kali itu juga (satu kali) dan Terdakwa tidak menolaknya pada waktu itu karena AIN bilang tidak lama hanya pergi memberi rokok dan Terdakwa tahu bahwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu itu melanggar Undang-undang atau dilarang oleh negara.

Menimbang, bahwa pada saat itu AIN sudah duduk diatas sepeda motor dan belum sempat pergi kemudian polisi sudah datang melakukan penggerebekan sehingga AIN lari dengan meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa tertinggal disitu kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu karena pada saat tim satnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu didalam rets bagian depan tas terdakwa tersebut dan setelah dilakukan interogasi ternyata sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ain dimana terdakwa ketahui bahwa yang dititipkan oleh Ain adalah shabu-shabu kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Palu guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun oleh terdakwa akan digunakan sendiri, hal mana sesuai Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Polda Sulsel, No. LAB : 1150/NNF/III/2023 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3641 (nol koma tiga enam empat satu) gram yang disita dari tersangka AWALUDIN SUTRISNO Alias AWAL Bin BASO TONA Alias AWAL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan atau pledoinya penasehat hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan penuntut umum, majelis berpendapat bahwa majelis telah menguraikan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana uraian pertimbangan unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pledoi atau nota pembelaan penasehat hukum terdakwa harus dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Kosong dan 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hijau Tua, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN SUTRISNO, SE Bin BASO TONNA Alias AWAL, seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu, Berat Brutto 1, 38 Gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar maka berat netto menjadi 0,2309 gram Kode Barang Bukti B.01 S/d B.06.

- 3 (tiga) Buah Plastik Klip Kosong. Kode Barang Bukti B. 07.

- 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hijau Tua. Kode Barang Bukti B. 08

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Pal